



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. Junaidin bin H. Baharudin, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 13, RW 06, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 2. Siti Hawa binti HM. Saleh, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 13, RW 06, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 3. Rusdin bin HM. Saleh, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 11, RW 05, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- Nomor 1 sampai 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsuddin MS,S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 128/SK.Khusus/2017/PA.Bm tanggal 22 Juni 2017 semula Penggugat I, II dan III sekarang **Para Pemanding**;

melawan

1. H. Sirajudin bin H. Baharudin, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 12 RW 06, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 2. Nurhayati binti H. Sirajudin, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 12, RW 06, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Nomor 1 dan 2 semula Tergugat I dan II sekarang **Para Terbanding**;

Hlm.1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum H. Baharudin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 1995 dan almarhumah Hj. Hajjah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1990 di Desa Risa dan dikebumikan di Desa Risa dengan tatacara Agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Baharudin dan almarhumah Hj. Hajjah sebagai berikut ;
 - 3.1. H. Sirajudin bin H. Baharudin (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Siti Hawa binti H. M. Saleh (ahli waris pengganti Halimah binti H. Baharudin);
 - 3.3. Rusdin bin H.M. Saleh (ahli waris pengganti Halimah binti H. Baharudin);
 - 3.4. Junaidin bin H. Baharudin (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan bahwa harta warisan H. Baharudin dan Hj. Hajjah yang sudah dihibahkan kepada ketiga anak-anaknya yaitu H. Sirajudin, Halimah dan Junaidin adalah harta warisan pada obyek posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, dan 3.10;
5. Menetapkan bagian ahli waris yang sudah dihibahkan adalah :
 - 5.1. H. Sirajudin bin H. Baharudin adalah :
 - Obyek pada posita 3.1 yaitu sebidang tanah pekarangan seluas ± 287 m² yang terletak di Dusun Lawontu RT12 RW06 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm.2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



- Sebelah utara dengan Tergugat I;
 - Sebelah timur dengan Aminah Israil;
 - Sebelah selatan dengan Abdullah;
 - Sebelah barat dengan Jalan Raya;
- Obyek pada posita 3.2 yaitu sebidang tanah pekarangan seluas ± 576 m² yang terletak di Dusun Lawontu RT 12 RW 06 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan Aminah H. Ismail;
 - Sebelah timur dengan Nuraini dan Nurhayati;
 - Sebelah selatan dengan tanah Nuraini;
 - Sebelah barat dengan Jalan Raya;
- Obyek pada posita 3.3 yaitu 3 (tiga) petak tanah sawah Ngoco seluas ± 4.500 m² terletak di So Telaga Nae, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah sawah H. Syafrudin/yahrain/Soalihin;
 - Sebelah timur dengan tanah sawah Nurhayati;
 - Sebelah selatan dengan tanah sawah Ama Ma'a Ntonggu;
 - Sebelah barat dengan H. Ismail Arsyad;
- Obyek pada posita 3.9 yaitu sebidang tanah tegalan seluas ± 7.100 m², terletak di So Ndano Naru, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah H. Mahmud;
 - Sebelah timur dengan tanah Nuraeni/Rusli
 - Sebelah selatan dengan tanah Rusdin;
 - Sebelah barat dengan tanah Muhtar Anwar/Sarafiah Ibrahim;

5.2. Halimah binti H. Baharudin (Siti Hawa binti H.M.Saleh dan Rusdin bin H.M. Saleh/ahli waris pengganti) adalah :

- Obyek pada posita 3.6 yaitu sebidang tanah sawah seluas ± 2.300 m², terletak di So Hereloko, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah utara dengan tanah Uba Ta/H. Dau Samili;
 - Sebelah timur dengan tanah sawah Uba Ta/H. Dau Damili;
 - Sebelah selatan dengan tanah Kurnia;

Hlm.3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



- Sebelah barat dengan tanah H. Muhtar;
- Obyek pada posita 3.7 yaitu sebidang tanah sawah seluas ± 1.500 m², terletak di So Sangari, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara dengan tanah Ismail /H. Awahab Abubakari;
 - Sebelah timur dengan tanah sawah Ramislan;
 - Sebelah selatan dengan tanah Muhtar/ tanah Pemda;
 - Sebelah barat dengan tanah H. M. Nor H. Yusuf;
- Obyek pada posita 3.10 yaitu sebidang tanah tegalan seluas ± 4.600 m², terletak di So Ndano Naru, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah H. Sirajudin;
 - Sebelah timur dengan tanah Nuraeni;
 - Sebelah selatan dengan tanah Rukmini H. Talu/H.M. Sidik;
 - Sebelah barat dengan tanah Saodah H. Ahmad;

5.3. Junaidin bin H. Baharudin adalah :

- Obyek pada posita 3.4 yaitu 1 (satu) petak tanah sawah seluas ± 1.100 m², terletak di So Hereloko, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara dengan tanah sawah om Udon Bima;
 - Sebelah timur dengan tanah sawah Fatmah Abubakar;
 - Sebelah selatan dengan tanah sawah Abdurahman;
 - Sebelah barat dengan tanah Ismail Uba So;

6. Menyatakan gugatan Para Penggugat pada posita 3.11 tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bahwa dalam sidang pembacaan putusan tanggal 14 Juni 2017 dihadiri oleh Para Pembanding dan Kuasanya, dihadiri Para Terbanding dan Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2017 melalui Kuasanya Syamsuddin MS, S.H. sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor

Hlm.4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



1676/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 22 Juni 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 05 Juli 2017;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 07 Juli 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan perkara a quo mengandung cacat formil karena putusannya tidak disusun berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi dalam persidangan hal itu dapat dilihat dari uraian putusan halaman 2 yang mendahulukan isi putusan sela dari pada proses mediasi padahal berdasarkan fakta hukum yang terjadi yaitu harus didahului oleh proses mediasi oleh Mediator baru diadakan putusan sela, selain itu putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan diputus pada tanggal 12 April 2017 akan tetapi dilakukan pada tanggal 1 Maret 2017 dan tanggal 12 April tersebut adalah acara pemeriksaan saksi Para Tergugat;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal itu dapat dilihat dari tidak dimuatnya secara lengkap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding ternyata Majelis Hakim telah dengan sengaja memutar balikkan fakta hukum dengan menyatakan keterangan saksi Landa Ama Maria, saksi H. Yusuf, saksi Hj. Nurbaya dan saksi Siti Aminah tidak mengetahui secara langsung proses penghibahan harta H. Baharudin kepada ketiga anaknya dan saksi-saksi tahu dari cerita orang lain, padahal dalam persidangan keempat saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam persidangan tersebut telah memberikan keterangan bahwa keempat saksi mengetahui adanya proses hibah harta H. Baharudin kepada ketiga anaknya karena para saksi tersebut diberitahu oleh H. Baharudin sendiri di rumahnya dengan merincikan bagian masing-masing kepada anaknya;
3. Bahwa pada halaman 29 telah mempertimbangkan "*bahwa bukti P.1 berupa foto copy Surat Pengakuan yang dibuat oleh Nuraini tanggal 11 Perbuari 2017 adalah keterangan sepihak yang tidak termasuk bukti surat, oleh karena itu bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan*". Bahwa menurut Para Pembanding pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru

Hlm.5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena bukti P.1 tersebut sama nilainya dengan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena Nuraini membuat surat pernyataan tersebut adalah keinginan yang keluar dari hati nuraninya melihat keadaan yang dialaminya;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru mempertimbangkan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan bukti T.8 karena bukti T.1 sampai dengan T.8 tersebut obyeknya adalah obyek yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan dimana obyek tersebut telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban bahwa asal usul dari tanah yang diuraikan oleh Para Penggugat tersebut adalah tanah milik H. Baharudin sehingga menurut Para Penggugat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan bukti T.8 tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 37-39 yang menyatakan keterangan saksi Arifin, saksi Amina, saksi A. Majid Muhtar dan saksi Habibah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1915 KUH Perdata jo Pasal 310 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti. Menurut Para Pembanding pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan tidak mengetahui adanya hibah yang dilakukan oleh H. Baharudin kepada ketiga anaknya dan para saksi tersebut hanya mengetahui obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat maka menurut hukum keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak mempunyai pembuktian;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 42 yang menyangkut obyek sengketa 3.2 yang menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena keempat saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah termasuk kategori saksi *testimonium de auditu*, menurut Para Pembanding pertimbangan hukum tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru oleh karena keterangan keempat saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan adalah saksi yang mengetahui langsung tentang peristiwa hibah yang dilakukan oleh

Hlm.6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



- H. Baharudin kepada ketiga anaknya karena dikasih atau oleh H. Baharudin sendiri dan bukan diperoleh dari cerita orang lain, bahkan saksi Siti Aminah pada waktu proses hibah ikut mengetahui karena pada saat proses hibah itu terjadi tinggal bersama H. Baharudin;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 44 yang berkaitan dengan obyek perkara 3.3 yang menolak keterangan keempat saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan menerima keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai bukti persangkaan dan telah memenuhi syarat materil saksi serta menjadikan alat bukti T.3 sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, menurut Para Pembanding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah keliru oleh karena keterangan keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding dalam persidangan adalah saksi yang mengetahui langsung dari H. Baharudin sendiri tentang telah terjadinya hibah kepada ketiga anaknya, keempat orang saksi memberikan keterangan telah merinci bagian masing-masing dimana dari tanah seluas 45 are ada bagian dari Halimah seluas 13 are. Begitu juga saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding tidak ada satupun yang mengetahui tentang proses hibah yang telah dilakukan oleh H. Baharudin kepada ketiga anaknya, serta sertifikat yang dijadikan bukti T.3 oleh Para Tergugat adalah bukti yang tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bukti tersebut bukti yang mengikat dan sempurna oleh karena tanah obyek 3.3 telah diakui sendiri oleh Para Tergugat berasal dari tanah H. Baharudin;
 8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 45 yang berkaitan dengan obyek perkara 3.5 yang menolak keterangan keempat saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, menurut Para Pembanding adalah keliru oleh karena keterangan keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding dalam persidangan adalah saksi yang mengetahui langsung dari H. Baharudin sendiri tentang telah terjadinya hibah kepada ketiga anaknya dimana dalam persidangan keempat saksi memberikan keterangan telah merinci bagian masing-masing bahwa tanah pada 3.5 adalah merupakan tanah milik H. Baharudin yang dihibahkan kepada H. Sirajudin dan keterangan saksi tersebut bukan mendapat cerita dari orang lain;

Hlm.7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 47 yang berkaitan obyek perkara 3.8 yang menolak keterangan keempat saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan menerima keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai bukti persangkaan dan telah memenuhi syarat materil saksi serta menjadikan alat bukti T.8 sebagai bukti permulaan, menurut Para Pembanding pertimbangan tersebut adalah keliru oleh karena keterangan keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding dalam persidangan adalah saksi yang mengetahui sendiri tentang telah terjadinya hibah harta H. Baharudin kepada ketiga anaknya dimana dalam persidangan memberikan keterangan telah merinci bagian masing-masing bahwa tanah obyek 3.8 seluas \pm 44 are adalah tanah milik H. Baharudin yang dihibahkan kepada H. Sirajudin, dan keterangan saksi tersebut bukan mendapat cerita dari orang lain, sementara saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding tidak ada satupun yang mengetahui proses hibah yang telah dilakukan oleh H. Baharudin kepada ketiga anaknya, serta tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding yang dapat menunjukkan bahwa tanah obyek 3.8 berasal dari H. Ismail;
10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 49 yang berkaitan dengan obyek perkara 3.9 yang menolak keterangan keempat saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru oleh karena keterangan keempat orang saksi dalam persidangan adalah mengetahui langsung dari H. Baharudin sendiri tentang telah terjadinya hibah kepada ketiga anaknya dimana dalam persidangan keempat orang saksi memberikan keterangan telah merinci bagian masing-masing, bahwa tanah pada 3.9 adalah merupakan tanah milik H. Baharudin yang dihibahkan kepada Junaidin, dan keterangan saksi tersebut bukan mendapat cerita dari orang lain, sementara saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun yang mengetahui proses hibah, bukti-bukti T.4 yang diajukan oleh Para Tergugat adalah alat bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena asal usul tanah obyek sengketa adalah milik dari H. Baharudin;
11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 50 yang berkaitan dengan obyek perkara 3.11 yang menyatakan gugatan
Hlm.8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dapat diterima, menurut Para Pembanding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah keliru oleh karena dalam persidangan telah didengar keterangan keempat saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dimana keterangan keempat orang saksi mengetahui langsung dari H.Baharudin sendiri tentang telah terjadinya hibah kepada ketiga anaknya dimana dalam persidangan keempat orang saksi memberikan keterangan telah merinci bagian masing-masing bahwa tanah obyek 3.11 seluas ± 2.797 M² adalah tanah milik dari H. Baharudin yang dihibahkan kepada H. Sirajudin adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dari hasil pemeriksaan setempat membuktikan bahwa tanah obyek 3.11 sekarang dikuasai oleh Para Terbanding;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkenan memeriksa selanjutnya memberi putusan:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 14 Juni 2017;
3. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 11 Juli 2017 dan Para Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 1676/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 14 Juli 2017 karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
2. Memori banding dari Para Pembanding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap di pengadilan;
3. Pembuktian Para Pembanding tidak memenuhi syarat batas minimum pembuktian yang ditentukan Undang-Undang;

Hlm.9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang menyatakan saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi *de auditu* adalah sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta persidangan keempat saksi tersebut tidak melihat sendiri terjadinya hibah tersebut akan tetapi mendengarnya dari orang lain;
5. Dalil Para Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim telah memutar balikan fakta adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Lampiran surat pernyataan para saksi tersebut adalah surat pernyataan sepihak yang tidak dapat dijadikan alat bukti maka harus dikesampingkan karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di pengadilan dan telah dicatat di berita acara persidangan;
6. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bukti P-1 berupa foto kopy surat pengakuan yang dibuat oleh Nuraeni tanggal 11 Februari 2017 adalah surat biasa atau keterangan sepihak yang tidak masuk bukti surat, oleh karena itu bukti P-1 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti hingga tidak perlu dipertimbangkan, adalah sudah tepat dan benar. Surat pengakuan dari Nuraeni secara hukum tidak dapat dijadikan alat bukti, dan surat tersebut telah dicabut oleh Nuraeni dan surat pencabutan tersebut telah dijadikan bukti surat oleh Para Terbanding. Berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan setempat sebagian tanah sengketa dikuasai oleh Nuraeni yaitu obyek sengketa 3.5, 3.8, 3.11;
7. Dalil memori banding Para Pembanding jelas merupakan pengulangan dan pengingkaran fakta persidangan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus ditolak untuk seluruhnya dengan mempertahankan dan memperkuat putusan Nomor 1676/Pdt.G/2016/ PA.Bm. tanggal 14 Juni 2017;
8. Empat orang saksi yang diajukan Para Penggugat tidak ada yang memenuhi syarat formil dan atau syarat materil, saksi yang diajukan berkualitas sebagai saksi *de audetu* sehingga tidak satupun yang sah sebagai saksi, dan keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti karena bersifat *testimonium de auditu* dan saling bertentangan satu sama lainnya atau saling berdiri sendiri, kesaksiannya hanya dari cerita orang tidak pernah melihat

Hlm.10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



sendiri, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak memenuhi syarat materil yang digariskan Pasal 1906 BW, Pasal 170 HIR;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa alasan memori banding Para Pembanding adalah alasan yang di cari-cari oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya dan memori banding Para Pembanding hanyalah merupakan pemutar balikan fakta-fakta dalam persidangan, oleh karena itu pantaslah untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram agar :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 14 Juli 2017;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas pada tanggal 24 Juli 2017, akan tetapi sampai dengan berkas perkara ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 03 Agustus 2017 dengan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bima dengan Surat Nomor W22-A/1038/HK.05/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 dengan tembusan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Juni 2017, sedangkan dalam sidang pembacaan putusan tanggal 14 Juni 2017 Para Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Hlm.11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo meliputi putusan, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Para Terbanding mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bima tidak berwenang mengadili perkara a quo karena gugatan Para Pemanding baik dalam posita maupun dalam petitumnya mengenai sengketa milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, di samping itu gugatan Para Pemanding juga kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Nuraini sebagai pihak dalam perkara a quo karena Nuraini menguasai sebagian obyek sengketa;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusan sela tanggal 8 Februari 2017 yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara a quo. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama karena dianggap sudah tepat dan benar yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa pasal tersebut memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kurang pihak setelah pemeriksaan perkara a quo ternyata Nuraini tidak menguasai obyek 3.1 sampai 3.10 dan selanjutnya atas beberapa obyek sengketa yang dikabulkan oleh Hakim tingkat pertama juga tidak terbukti Nuraini menguasainya sehingga tidak ada prestasi apapun yang dibebankan kepada Nuraini sehingga sudah tepat jika Nuraini tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka amar putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi ditolak harus dikuatkan;

Hlm.12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama mengenai meninggalnya H. Baharudin dan istrinya Hj. Hajjah serta ahli warisnya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusannya halaman 29 sampai 30, halaman 39 sampai 41 sehingga gugatan Para Penggugat dalam hal ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara a quo adalah Para Pembanding mendalilkan jika almarhum H. Baharudin dan almarhum Hj. Hajjah telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menghibahkan hartanya yaitu obyek sengketa angka 3.1 sampai 3.11 masing-masing kepada ketiga anaknya :

- H. Sirajudin memperoleh obyek angka 3.1, 3.3, 3.5, 3.8 dan 3.10;
- Halimah memperoleh satu petak luas 13 are dari obyek angka 3.3, setengah dari obyek 3.2, obyek angka 3.6, 3.7, dan 3.10;
- Junaidin memperoleh setengah dari obyek 3.2, obyek angka 3.4 dan 3.9;
- Satu petak luas 13 are pada obyek angka 3.3 bagian dari Halimah dan obyek angka 3.4 dan 3.9 bagian dari Junaidin sekarang ini dikuasai oleh Terbanding I (H. Sirajudin) dan telah terbit sertipikat atas namanya, sehingga Para Pembanding mengajukan gugatan ini agar obyek tersebut diserahkan kepada Para Pembanding;

Menimbang Para Terbanding mengakui jika obyek sengketa angka 3.1 sampai 3.7, angka 3.9 sampai 3.11 adalah harta peninggalan almarhum H. Baharudin dan istrinya Hj. Hajjah akan tetapi pembagiannya adalah :

- H. Sirajudin memperoleh obyek angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.9;
- Halimah memperoleh obyek angka 3.6, 3.7, dan 3.10;
- Junaidin memperoleh obyek angka 3.4;
- Sedangkan obyek 3.5 telah dijual oleh H. Baharudin semasa hidupnya, obyek angka 3.8 bukan harta peninggalan H. Bahrudin, obyek angka 3.11 telah digadaikan oleh H. Baharudin ditebus oleh Nuraini;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Para Terbanding tersebut, maka kepada Para Pembanding dibebani untuk membuktikan jika:

- Obyek angka 3.2 dihibahkan kepada Halimah dan Junaidin masing-masing setengahnya;
- Satu petak dari obyek angka 3.3 dihibahkan kepada Halimah;

Hlm.13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



- Obyek angka 3.9 dihibahkan kepada Junaidin;

Sedangkan obyek angka 3.5 dan 3.8 menurut Para Pembanding sekarang dikuasai oleh Terbanding I karena memang dihibahkan kepadanya, meskipun dalil tersebut dibantah oleh Para Terbanding tetapi kepada Para Pembanding tidak dibebani untuk membuktikan dalilnya karena kedua obyek tersebut tidak dituntut untuk diserahkan kepada Para Pembanding;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pembanding mengajukan bukti surat (P.1) dan 4 (empat) orang saksi, bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 30 sampai 31. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut yaitu mengenai keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan karena secara materil tidak memenuhi sebagai kesaksian dan karenanya tidak dapat membuktikan dalil gugatan para Pembanding. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Surat bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Nuraini tertanggal 11 Pebruari 2017 telah dicabut oleh yang bersangkutan dengan suratnya tertanggal 2 Maret 2017 (bukti surat T.5), disamping itu isi pengakuan Nuraini melalui surat tersebut tidak bisa diterima karena seharusnya keterangan yang bersangkutan diberikan di dalam sidang dan di bawah sumpah;
- Para saksi di dalam persidangan menerangkan mengetahui jika obyek sengketa telah dihibahkan oleh H. Baharudin kepada ketiga anaknya dengan merinci bagian masing-masing, tetapi pengetahuan para saksi tersebut didapat dari orang lain, dan kalau didapat langsung dari H. Baharudin maka isi keterangan para saksi tidak didukung oleh sumber dan atau sebab pengetahuannya itu, saksi mengetahui peristiwa hibah tetapi saksi tidak menjelaskan apa saja yang diketahuinya, saksi mendengar sendiri dari H. Baharudin tetapi saksi tidak menjelaskan apa saja yang didengarkan itu. Setiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuannya itu (Pasal 308 R.Bg). Saksi H.Yusuf (57 tahun) dan saksi St. Aminah (62 tahun) saat meninggalnya Halimah tahun 1970 berusia antara 10 tahun dan 15 tahun dianggap belum dewasa meskipun St. Aminah saat itu tinggal bersama H. Baharudin;

Hlm.14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



- Bahwa Surat Pernyataan para saksi yang dilampirkan Para Pembanding dalam memori bandingnya, isi dari pernyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bersumpah di depan persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang (BAS) perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pembanding tersebut tidak cukup menguatkan dalil-dalinya sehingga gugatan Para Pembanding mengenai obyek sengketa angka 3.2, 3.3 dan 3.9 tidak dapat dibuktikan dan gugatan Para Pembanding dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai obyek angka 3.11 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 51 dengan menyatakan gugatan Para Pembanding dalam hal ini tidak jelas karena tidak menjelaskan kepada siapa obyek tersebut dihibahkan dan apa yang dituntut dengan obyek tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan gugatan dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa beberapa obyek sengketa yang dibantah oleh Para Terbanding dan telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Pembanding untuk membuktikan dalilnya itu akan tetapi ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding tidak cukup membuktikan dalilnya sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo yang dianggap sudah tepat dan benar sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriah haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo pihak Penggugat/Pembanding dianggap pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Hlm.15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Sarwohadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masruhan MS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 07 Agustus 2017, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Khobir Jailani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

TTD

H.Sarwohadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Masruhan MS, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Ali Rahmat, S.H

Hlm.16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Khobir Jailani, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp 139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm.17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)